



4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN BIRO HUKUM </p>	Nomor SOP	000.8.3.4/SOP.4/PPIDP-Huk/2024
	Tanggal Pembuatan	08 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	15 Juli 2024
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Biro Hukum  Hadi Prawoto, S.H NIP. 196706191994031002
	Nama SOP	Penetapan dan Pemuktahiran DIP
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	1. Memahami Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
PPID Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten	1. Alat tulis kantor 2. Komputer PC/Notebook/Laptop, Jaringan Wifi, Scanner 3. Arsip boks.	
	Pencatatan dan Pendataan :	
	Disimpan sebagai data manual dan elektronik	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Utama	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Mengirim surat edaran kepada PPID Pelaksana untuk menyusun draft DIP di unit masing-masing				1. Perki No. 1 Tahun 2021 2. Surat edaran			
2	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Komponen OPD dan selaku PPID Pelaksana dilingkungan pemerintah provinsi banten, hak yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim kepihak lain yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri 3 Tahun 2017 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2021	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
3	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri 3 Tahun 2017 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2021	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasi kebenarannya	
4	Mendokumentasikan Informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumentasi dalam bentuk hardcopy				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
5	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan Rapat bersama dengan PPID Utama, PPID Pelaksana untuk menetapkan Daftar Informasi Publik	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari PPID Pelaksana	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk
6	Mengakses dan mengunggah informasi publik ke website resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten				Website dan Sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Provinsi Banten	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten Daftar Informasi Publik di website Pemerintah Provinsi Banten	